



RENSTRA

Rencana Strategis

2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA,
BINA KONSTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

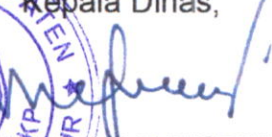
Jl. H.M. Arsyad Km. 3,5 Telp. (0531) 30629, 21539, 22792 Sampit

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini memuat Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang selaras dengan arah kebijakan, program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kotawaringin Timur. Kami berharap Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak terkait sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharap pihak-pihak terkait dapat memberikan saran untuk penyempurnaan Renstra ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Sampit, 2025
Kepala Dinas,

MENTANA DHINAR TISTAMA, S.T
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19781226 200604 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	36
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	37
2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab	
Perangkat Daerah	40
2.8 Identifikasi Masalah Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
2.10 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	53
3.2 Strategi Renstra	56
3.3 Arah Kebijakan Renstra	58
3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra.....	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	60
BAB V PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negera dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.2	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.3	Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28
Tabel 2.4	Data Realisasi Jalan Kabupaten 2020-2024 Berdasarkan Tipe Permukaan.....	31
Tabel 2.5	Data Jembatan Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.6	Data Kondisi Jembatan Tahun 2020-2024.....	32
Tabel 2.7	Data Saluran Bidang Sumber Daya Air Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 2.8	Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2024	35
Tabel 2.9	Data Capaian Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.10	Identifikasi Masalah	43
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	51
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	55
Tabel 3.4	Penetapan Renstra PD	58
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	59
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	65
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	80
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah	95
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Renstra PD	97
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Renstra PD	98
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Daerah Renstra PD	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9
Gambar 2.2	Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	25
Gambar 2.3	Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Gambar 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	60

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 1.679.600 ha. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah luas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 168 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 448,18 ribu jiwa pada tahun 2024 dengan rincian laki-laki 231,40 jiwa dan Perempuan 216,78 jiwa, yang persebarannya tidak merata dengan konsentrasi di darat dan pinggiran sungai. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun selain untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga karena adanya perubahan substansi Renstra berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dari bidang-bidang di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 | I-6 Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 302)
14. PERDA Kab. Kotim No.3 Tahun 2025 tentang RPJMD tanggal 20 Agustus 2025, Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 302;

Perencanaan Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta permasalahan/isu strategis pembangunan serta sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur secara nyata ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.

4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di pekerjaan umum yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta penentuan isu-isu strategis di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang Tujuan Renstra Propinsi dan Renstra Kabupaten Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Propinsi dan Renstra Kabupaten Tahun 2025-2029, Strategi dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Target keberhasilan capaian tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bab V Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh perangkat daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.

Fungsi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

- a. Perumusan kebijakan program kerja bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi :

1. pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
2. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
3. pengelolaan dan pengembangan sistem *drainase* yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten;
4. penyelenggaraan infrastruktur pada perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
5. penyelenggaraan jalan Daerah;
6. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
7. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
8. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

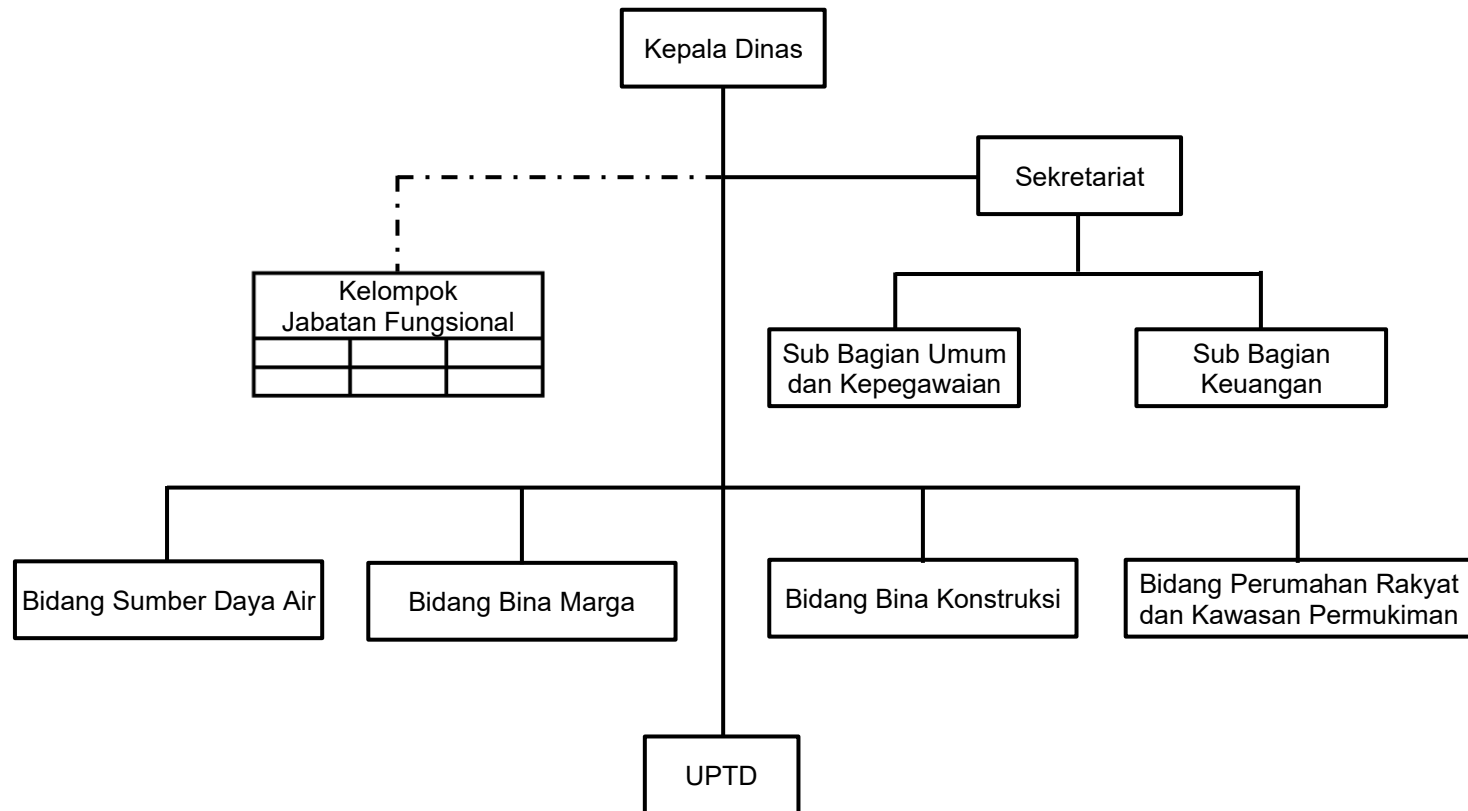
b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
2. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
3. penerbitan rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
4. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
5. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman;
6. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan Rusunawa Pemerintah Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Konstruksi;
- f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, menetapkan dan merumuskan program kerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan urusan sumber daya air, bina marga, bina konstruksi, perumahan rakyat dan kawasaan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang sumber daya air, bina marga, bina konstruksi, perumahan rakyat dan kawasaan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang sumber daya air, bina marga, bina konstruksi, perumahan rakyat dan kawasaan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan program kerja dinas berdasarkan program kerja tahunan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan program kegiatan bidang sumber daya air, bina marga, bina konstruksi, perumahan rakyat dan kawasaan permukiman kepada unsur terkait sesuai dengan program kerja tahunan dinas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik dan lancar;
- c. melaksanakan pembinaan kepegawaian lingkup dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e. melaksanakan program kegiatan bidang sumber daya air, bina marga, bina konstruksi, perumahan rakyat dan kawasaan permukiman yang meliputi: pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem *drainase*, pengembangan permukiman, penyelenggaraan jalan, pembinaan

- jasa konstruksi, dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman serta permukiman kumuh, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. pembina dan mengendalikan proses rekomendasi sesuai dengan lingkup kewenangannya yaitu rekomendasi teknis pengembangan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, rekomendasi teknis pembangunan yang berada pada ruang jalan, serta rekomendasi teknis lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dikerjakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup kerjanya kepada bupati sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati baik lisan maupun tertulis.

2.1.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, operasional administrasi, program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian, pelayanan administrasi dan peraturan perundangan-undangan bidang sumber daya air, bina marga, bina konstruksi, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional, penyusunan anggaran, pelaporan serta perencanaan dan program lingkup Dinas;
- b. pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kedinasan, ketentuan perundangan-undangan, dokumentasi dan perpustakaan;

- d. pembinaan administrasi dan aparatur;
- e. penyelenggaraan koordinasi tugas-tugas dinas dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- f. pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, operasional administrasi, program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian, pelayanan administrasi dan peraturan perundangan-undangan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan tertib dan lancar;
- e. Menyusun tugas pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan kedinasan, menyusun peraturan perundangan-undangan, dokumentasi dan perpustakaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar operasional kedinasan dapat berjalan dengan baik;

- f. Menyiapkan data informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi sebagai dasar untuk pemberian informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan ke pimpinan hasil evaluasi sebagai dasar untuk pertimbangan selanjutnya;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pimpinan sebagai bahan selanjutnya; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyusun RKBMD dan RKPBMMD kepada bawahan;
6. Menyusun dan menghimpun peraturan perundang-undangan dan penyelesaian masalah hukum organisasi dan tatalaksana di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

7. Melaksanakan pengelolaan Inventarisasi Aset Dinas, perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
8. Menyusun urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Daftar Urut Kenaikan, data pegawai, Kartu Pegawai, Kartu Identitas Istri/Suami, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat pegawai, penyesuaian ijazah, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan/atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan selanjutnya;
10. Melaporkan pelaksanaan kinerja sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Merencanakan Kegiatan di sub bagian keuangan berdasarkan program kerja tahunan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di sub bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di sub bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyusun tugas pengelolaan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan kewenangannya masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
7. Melaporkan pelaksanaan kinerja di sub bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
8. Menyusun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan (hasil musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten);
9. Menyusun perencanaan program kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas (menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
10. Menyusun data teknis dan informasi hubungan masyarakat;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Standar Pelayanan Minimal);
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.3. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program kegiatan, pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai dan pantai;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program kegiatan, pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

- a. merencanakan operasional program dan kegiatan bidang sumber daya air sesuai dengan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di bidang sumber daya air sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah;
- e. mengumpulkan dan mengelola data serta pelaporan di bidang sumber daya air;
- f. melaksanakan koordinasi lingkup sumber daya air dengan instansi/Perangkat Daerah lainnya berkaitan dengan hal - hal teknis pemeliharaan sumber daya air dan kewenangan penanganan bidang sumber daya air agar terjadi sinkronisasi pekerjaan di lapangan;

- g. melaksanakan pemantauan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan program kegiatan sumber daya air;
- h. menyelia Pelaksanaan tugas bawahan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang sumber daya air dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dikerjakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang sumber daya Air sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2.1.4. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang bina marga;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang bina marga;
- b. melaksanakan pembangunan, preservasi jalan dan jembatan, pengawasan dan pengendalian teknis pekerjaan bidang bina marga;
- c. penyusunan rekomendasi teknis, pengawasan, pemanfaatan ruang jalan dan jembatan beserta utilitasnya;
- d. pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional program dan kegiatan Bidang Bina Marga, sesuai dengan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang bina marga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkungan bidang bina marga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan pembangunan, preservasi jalan dan jembatan kabupaten;
- e. Menyusun rekomendasi teknis dan pengawasan, pemanfaatan jalan dan jembatan beserta utilitasnya;
- f. Menyusun Rekomendasi Teknis dalam rangka pemanfaatan jalan dan jembatan kabupaten;
- g. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bina Marga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dikerjakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2.1.5 Bidang Bina Konstruksi

Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, bahan kebijakan dan bahan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dibidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan peralatan, menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku jasa konstruksi, melaksanakan pengendalian mutu, uji bahan material dan pengendalian kendaraan dinas/operasional, alat berat, peralatan dan mesin.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program, bahan kebijakan dan bahan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi, pengujian laboratorium dan pengendalian kendaraan dinas/operasional, alat berat, peralatan dan mesin;
- b. penyelenggaraan program kegiatan pembinaan jasa konstruksi, pengujian laboratorium dan pengendalian kendaraan dinas/operasional, alat berat, peralatan dan mesin;
- c. penyediaan pelayanan jasa pengujian dan sewa alat berat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional kegiatan bidang bina konstruksi meliputi kegiatan pembinaan jasa konstruksi, pengujian laboratorium dan pengendalian kendaraan dinas/operasional, alat berat, peralatan dan mesin berdasarkan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di bidang bina konstruksi yang meliputi kegiatan pembinaan jasa konstruksi, pengujian laboratorium dan pengendalian kendaraan dinas/operasional, alat berat, peralatan dan mesin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan di bidang bina konstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi lingkup bidang bina konstruksi terkait jasa pengujian dengan laboratorium dan Perangkat Daerah teknis lainnya terkait jasa retribusi sewa dan jasa pengujian;
- e. menyelia Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Daerah, Pelaksanaan Pengujian Bahan material dan pengendalian mutu, serta pengendalian kendaraan operasional, alat berat, peralatan dan mesin sesuai dengan peraturan dan

- prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan jasa konstruksi, pelayanan jasa pengujian kegiatan lingkup jasa konstruksi, pengujian dan pelayanan sewa alat berat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah;
 - g. menyelenggarakan program/kegiatan pembinaan jasa konstruksi, pengujian laboratorium dan pengendalian kendaraan operasional, alat berat, peralatan dan mesin;
 - h. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa pengujian dan sewa alat berat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang bina konstruksi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dikerjakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang bina konstruksi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2.1.6. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program kegiatan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perencanaan teknis dan program di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam penerbitan rekomendasi perumahan dan penyusunan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan;
- c. penyusunan dan penyempurnaan Produk Hukum Daerah tentang rekomendasi /perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian program kegiatan Prasarana, Sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman;
- e. pelaksanaan pengelolaan Rusunawa Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

- g. pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional program dan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Program Kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia Pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun dan menyempurnakan Produk Hukum Daerah tentang perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- f. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan dan permukiman;
- g. menyusun rekomendasi teknis lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman (rekomendasi teknis izin pembangunan perumahan, rekomendasi teknis pengembangan perumahan dan rekomendasi teknis lainnya sesuai dengan lingkup pekerjaan);
- h. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan Rusunawa Pemerintah Daerah;
- i. menyelenggaraan Pembangunan dan Pemeliharaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dikerjakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2.1.7 Pada Dinas dapat dibentuk UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Jumlah dan Jenis UPTD sebagaimana dimaksud, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- e. Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- f. Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), 1 Sekretaris (eselon III.a), 2 Kepala Bidang (eselon III.a), 2 Kepala Bidang (eselon III.b), 2 Kepala Sub Bagian (eselon III.b), 1 UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Personil keseluruhan sejumlah 196 orang, terdiri dari PNS dan PPPK 89 orang (45,41%) dan Honorer 107 orang (54,59%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 163 orang (83,16%) dan Perempuan 33 orang (16,84%).

Berdasarkan golongan ruang terdiri dari: Golongan I/c sebanyak 1 orang (0,51%), I/d 1 orang (0,51%), II/b 1 orang (0,51%), II/c 2 orang (1,02%), II/d 6 orang (3,06%), III/a 17 orang (8,67%), III/b 8 orang (4,08%), III/c 4 orang (2,04%), III/d 11 orang (5,61%), IV/a 4 orang (2,04%), IV/b 1 orang (0,51%), PPPK 33 orang (16,84%), dan Honorer/Tenaga Kontrak 107 orang (54,59%).

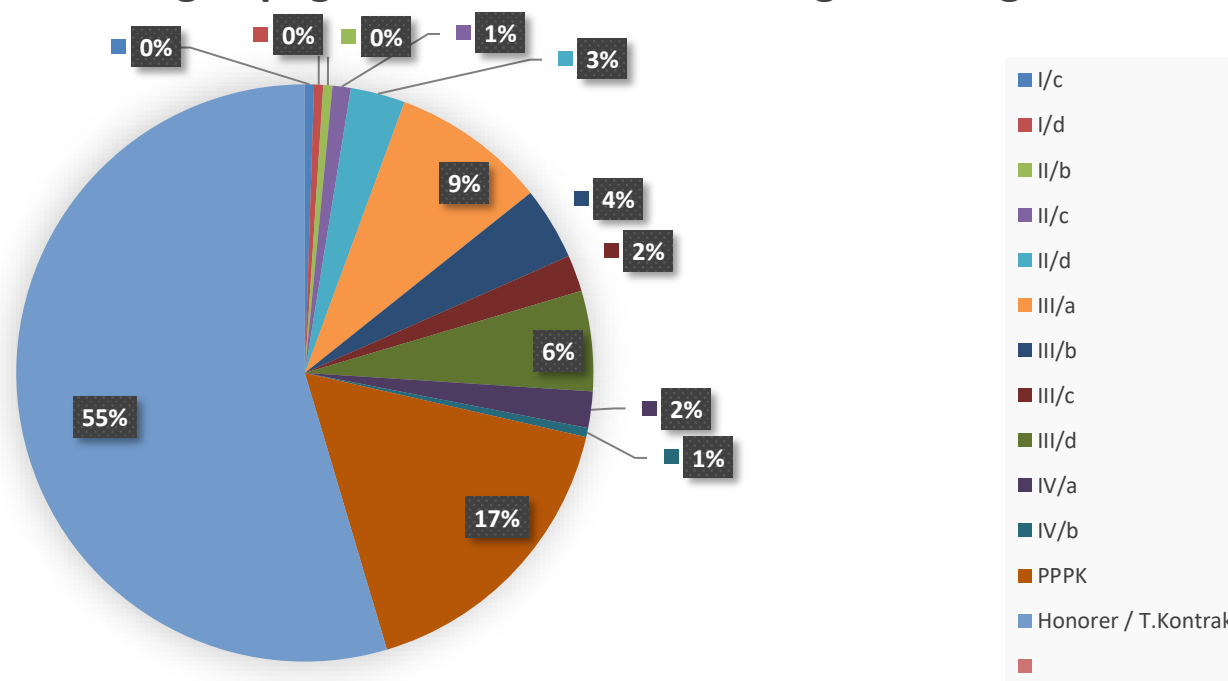
Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1, sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negera dan Tenaga Kontrak
Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin

GOLONGAN / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG SUMBER DAYA AIR		BIDANG BINA MARGA		BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN PENGENDALIAN		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		UPTD - PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a															
I/b															
I/c											1		1		1
I/d											1		1		1
II/a															
II/b											1		1		1
II/c											2		2		2
II/d	1		2		1		1				1		6		6
III/a		2	2	2	8		1	1	1				12	5	17
III/b	2		2		2	1				1			6	2	8
III/c	1			1	1						1		3	1	4
III/d	1	1	1	1		1	2		2	1		1	6	5	11
IV/a	1		1					1		1			2	2	4
IV/b	1														1
IV/c															
IV/d															
IV/e															
PPPK	5	2	1		3	3	3		3	1	12		27	6	33
Honorer / T. Kontrak	8	4		1	3		2	1	5	1	77	5	95	12	107
JUMLAH	20	9	9	5	18	5	9	3	11	5	96	6	163	33	196
TOTAL	29		14		23		12		16		102		196		

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian (Juni, 2025)

Gambar 2.2
Grafik perbandingan pegawai berdasarkan Golongan Ruang

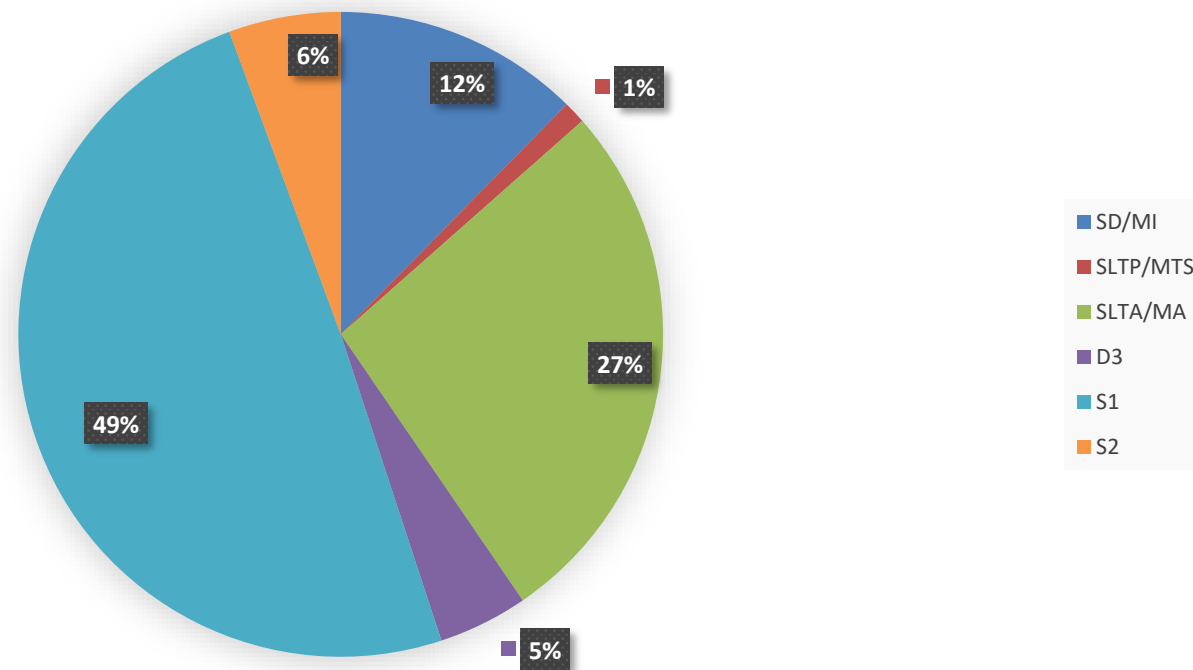


Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai PNS Dan PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG SUMBER DAYA AIR		BIDANG BINA MARGA		BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN PENGENDALIAN		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		UPTD - PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN		JUMLAH (PNS)		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI											11		11		11
SLTP/MTS											1		1		1
SLTA/MA	4	1	5		4	1	3		1		5		22	2	24
D1															
D2															
D3	3			1									3	1	4
S1	5	4	2	3	9	4	6	1	5	2	2	1	29	15	44
S2			2		1					2			3	2	5
JUMLAH	12	5	9	4	14	5	9	1	6	4	19	1	69	20	89
TOTAL	17		13		19		10		10		20		89		

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian (Juni, 2025)

Gambar 2.3
Grafik perbandingan pegawai berdasarkan
Tingkat Pendidikan



2.2.2. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung sarana dan prasarana sebagaimana Lampiran 3 berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	1 unit
2	Armroll Truck	-
3	Dump Truck	6 Unit
4	Truck Air Tangki	1 Unit
5	Mobil PJU	-
6	Kendaraan roda empat (TS)	1 Unit
7	Kendaraan roda empat (Pick Up)	7 Unit
8	Kendaraan roda tiga	2 Unit
9	Kendaraan roda dua	15 Unit
10	Komputer	48 Buah
11	Lap Top	32 buah
12	Mesin ketik	4 buah
13	AC	59 Buah
14	Kipas angin	-
15	Almari kayu	27 buah
16	Almari besi	67 buah
17	Meja	144 buah
18	Kursi	157 buah
19	Tempat sampah permanen	-
20	Kontainer	-
21	Diesel air	-
22	Pemotong rumput dorong	-
23	Pemotong rumput gendong	10 Unit
24	Gerobak sampah	-

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian (data per Juni, 2025)

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Pelayanan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pada umumnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan pembangunan disegala sektor. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/541/HUK-DPU/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan di Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur total panjang jalan kabupaten mengalami peningkatan menjadi 2.024,06 km. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 bahwa capaian kinerja yaitu panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang sebesar 925, 59 Km.

Untuk data jembatan dalam kondisi baik cenderung mengalami penambahan meskipun tidak signifikan baik dalam jumlah maupun kondisi jembatan. Pada tahun 2020 jumlah jembatan kayu sebanyak 153 buah dengan total panjang 3.612,50 meter, jembatan beton berjumlah 67 buah dengan total panjang 471,50 meter sedangkan untuk jembatan baja berjumlah 12 buah dengan total panjang 750 meter dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu untuk jembatan kayu menjadi 150 buah dengan total panjang 3.547,50 meter, jembatan beton 69 buah dengan total panjang 521,50 meter dan jembatan baja 13 buah dengan total panjang 765 meter.

Meningkatnya Jembatan di kabupaten dalam kondisi baik adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jembatan, sehingga meningkatnya kinerja jembatan baik, meningkatnya kapasitas jembatan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan jembatan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Panjang

jembatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 sepanjang 4834 meter. Dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja bahwa realisasi kinerja tahun 2024 yaitu panjang Jembatan dalam kondisi baik adalah sepanjang 2299,40 meter.

Tabel 2.4
Data Realisasi Jalan Kabupaten 2020-2024 Berdasarkan Tipe Permukaan

KONDISI JALAN KABUPATEN 2020 - 2024																
TAHUN	<i>TIPE PERMUKAAN (Km)</i>															
	Aspal					Perkerasan Beton					Agregat / Tanah					Total
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Panjang	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Panjang	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Panjang	
2020	269,50	74,50	50,00	100,20	494,20	106,34	91,41	45,50	5,71	248,96	-	200,00	885,30	195,60	1.280,90	2.024,06
2021	286,60	75,60	45,50	90,40	498,10	119,24	77,08	58,20	19,12	273,64	-	195,00	866,87	190,45	1.252,32	2.024,06
2022	318,90	74,80	40,10	80,56	514,36	162,94	104,38	60,30	28,61	356,23	-	150,00	823,17	180,30	1.153,47	2.024,06
2023	356,18	76,80	38,40	70,04	541,42	171,26	114,60	55,60	41,26	382,72	-	140,10	783,22	176,60	1.099,92	2.024,06
2024	412,83	76,80	38,40	64,64	592,67	176,26	114,60	55,60	41,26	387,72	-	145,10	778,22	120,35	1.043,67	2.024,06

Tabel 2.5
Data Jembatan Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		jumlah	Panjang	jumlah	Panjang	jumlah	Panjang	jumlah	Panjang	jumlah	Panjang
1	Jembatan kayu	153,0	3.612,5	153,0	3.562,5	150,0	3.547,5	150,0	3.547,5	150,0	3.547,5
2	jembatan beton	67,0	471,5	67,0	471,5	69,0	521,5	69,0	521,5	69,0	521,5
3	jembatan baja	12,0	750,0	14,0	800,0	13,0	765,0	13,0	765,0	13,0	765,0
	jumlah	232,0	4.834,0	234,0	4.834,0	232,0	4.834,0	232,0	4.834,0	232,0	4.834,0

Tabel 2.6
Data Kondisi Jembatan Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		jumlah	Panjang	jumlah	Panjang	jumlah	Panjang	jumlah	Panjang	jumlah	Panjang
1	Kondisi Baik	91,0	2.284,4	91,0	2.284,4	92,0	2.299,4	92,0	2.299,4	92,0	2.299,4
2	Kondisi Rusak Sedang	87,0	1.400,6	87,0	1.400,6	87,0	1.400,6	87,0	1.400,6	87,0	1.400,6
3	Kondisi Rusak	29,0	584,1	29,0	584,1	29,0	584,1	29,0	584,1	29,0	584,1
4	Kondisi Rusak berat	25,0	564,9	25,0	564,9	24,0	549,9	24,0	549,9	24,0	549,9
	Jumlah	232,0	4.834,0	232,0	4.834,0	232,0	4.834,0	232,0	4.834,0	232,0	4.834,0

2.3.2. Pelayanan Drainase

Drainase merupakan jaringan saluran air hujan untuk pencegahan banjir setempat. Sistem drainase perkotaan di kota Kotawaringin Timur secara umum terdiri dari sistem drainase makro (drainase alam) dan sistem drainase mikro (drainase teknis/buatan). Sistem drainase sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk drainase yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan (saluran pembuangan mikro) ada beberapa ruas jaringan jalan yang masih menjadi area rawan banjir dan genangan. Penyebab terjadinya daerah rawan banjir dan genangan adalah karena tertutupnya street inlet sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalih fungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah fungsinya yang mengakibatkan meningkatnya atau tidak tertampungnya debit limpasan.

Potensi kerusakan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur bisa terjadi, baik dalam kondisi basah (musim hujan) maupun kondisi kering (musim kemarau). Untuk kerusakan jalan pada kondisi basah disebabkan air sering tidak tertampung dan menggenangi banyak segmen jalan, baik saluran pinggir jalan maupun saluran-saluran pembuangan lainnya sedangkan untuk kondisi kering masih banyaknya truk angkutan atau truk CPO yang membawa muatan melebihi tonase beban jalan yang diperbolehkan.

Meningkatnya kualitas pengendalian banjir adalah Presentase Luas genangan banjir dalam kota terhadap Luas Daerah Rawan Genangan. Luas genangan banjir dalam kota di kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 adalah 695.000 meter persegi. Sedangkan Luas Daerah Rawan Genangan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 adalah 9.540.875 meter persegi. Maka Realisasi Persentase Penurunan titik lokasi banjir adalah 7,28% dari target yang ditetapkan sebesar 5,88%.

2.3.3. Pelayanan Jaringan Irigasi

Luas irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan/sawah yang dinyatakan dapat dialiri dengan baik, dihitung berdasarkan kemampuan saluran yaitu seluas 7.584,5 Ha pada tahun 2024, sedangkan Luas total irigasi/Luas kabupaten/potensial yaitu luas lahan/sawah yang dapat digarap oleh petani di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu seluas 31.563 Ha. Maka Realisasi kinerja adalah 27,08% dari target yang ditetapkan sebesar 35,20%. Salah satu faktor penghambat adalah kurangnya anggaran pemerintah dalam pembangunan bidang Sumber Daya Air sehingga banyak saluran yang belum dibenahi.

Tabel 2.7
Data Saluran Bidang Sumber Daya Air Tahun 2020-2024

URAIAN	PENCAPAIAN TAHUN 2020					PENCAPAIAN TAHUN 2021					PENCAPAIAN TAHUN 2022				
	VOLUME		KONDISI			VOLUME		KONDISI			VOLUME		KONDISI		
			B	RR	RB			B	RR	RB			B	RR	RB
SALURAN PRIMER	1067,64	KM	686,25	227,47	153,92	1067,64	KM	686,25	227,47	153,92	1079,56	KM	724,47	213,07	142,02
SALURAN SEKUNDER	1164,38	KM	660,74	277,79	225,85	1164,38	KM	660,74	277,79	225,85	1164,84	KM	661,2	277,79	225,85
JALAN INSPEKSI	901,64	KM	-	-	-	901,64	KM	-	-	-	901,64	KM	-	-	-
PINTU AIR	303	BH	123	61	119	303	BH	123	61	119	303	BH	123	61	119

URAIAN	PENCAPAIAN TAHUN 2023					PENCAPAIAN TAHUN 2024				
	VOLUME		KONDISI			VOLUME		KONDISI		
			B	RR	RB			B	RR	RB
SALURAN PRIMER	1084,65	KM	632,07	241,86	210,72	1099,74	KM	678,21	229,09	192,45
SALURAN SEKUNDER	1165,06	KM	614,99	261,87	288,2	1181,95	KM	649,46	250,64	281,85
JALAN INSPEKSI	901,64	KM	-	-	-	901,64	KM	-	-	-
PINTU AIR	303	BH	123	61	119	307	BH	127	61	119

Sumber: Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tabel 2.8
Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2024

No	Kondisi Saluran	Panjang Saluran Primer (Km)	Panjang Saluran Sekunder (Km)	Total (Km)
1	Baik	678,21	649,46	1327,67
2	Rusak Ringan	229,09	250,64	478,73
3	Rusak Berat	192,45	281,85	474,30
Jumlah		1099,74	1181,95	2280,70

Sumber: Bidang Sumber Daya Air (SDA)

2.3.4 Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan kebutuhan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga. Pemenuhan rumah di Kabupaten Kotawaringin Timur setiap tahun meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penyediaan rumah bisa dilakukan secara mandiri yaitu rumah tunggal pribadi ataupun secara mengelompok yang perumahan yang dibangun oleh pengembang perumahan. berdasarkan satu data kalteng terdapat data jumlah rumah layak huni, ruah tidak layak huni serta backlog kepenghunian rumah. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Data Capaian Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	396 Unit	64 Unit	101 Unit	108 Unit	28 Unit
2	Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	-	-	142 Unit	-	-
3	Pembangunan Baru Rumah Terdampak Bencana Kebakaran	-	-	-	-	5 Unit
4	Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana Kebakaran	-	-	-	-	4 Unit
5	Penataan Makam Muslimin	-	6 Kegiatan	-	-	-
6	Peningkatan PSU Jalan Lingkungan Perumahan	-	-	6 Kegiatan	18 Kegiatan	-
7	Peningkatan Saluran Drainase	-	-	2 Kegiatan	-	-

Sumber : Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan bantuan rehabilitasi rumah maupun pembangunan baru sejak tahun 2021 sampai sekarang. Pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah maupun Pembangunan baru ini dilakukan baik menggunakan dana APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun berjalan maupun APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun berjalan. Bantuan rehabilitasi rumah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan BSPRS (Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya) yang masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sebagai perwujudan pelayanan langsung ke masyarakat yang dituangkan dalam target-target secara kuantitatif agar tercapainya visi dan misi kepala daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

2.5.1. Maksud Kemitraan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur, keberadaan mitra pelayanan menjadi bagian penting dari strategi pelibatan multipihak dalam pembangunan. Kemitraan ini dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik di bidang pekerjaan umum.
2. Memperluas jangkauan layanan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat, dan lembaga lainnya.
3. Meningkatkan kualitas hasil pembangunan melalui dukungan teknis, manajerial, dan operasional dari pihak mitra.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

2.5.2. Keberadaan dan Peran Mitra dalam Layanan Pekerjaan Umum

Dalam praktik pelayanan bidang pekerjaan umum, mitra terlibat pada berbagai tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan infrastruktur. Bentuk kemitraan meliputi:

1. Mitra Pengadaan Barang dan Jasa

- Terdiri atas penyedia jasa konstruksi, konsultan perencana, dan konsultan pengawas.
- Berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran air, dan irigasi.

2. Mitra Pemeliharaan Infrastruktur

- Melibatkan penyedia jasa pemeliharaan dan kelompok masyarakat (melalui program padat karya) dalam kegiatan perawatan jalan lingkungan, drainase, dan prasarana publik lainnya.

3. Mitra Pengawasan

- Terdiri atas lembaga pengawas independen, asosiasi profesi, serta forum masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan teknis dan sosial terhadap pelaksanaan kegiatan.

4. Mitra Strategis

- Merupakan mitra kolaboratif seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lembaga donor yang memberikan kontribusi dalam bentuk keahlian, inovasi, pendanaan, atau pendampingan teknis.

Keberadaan mitra ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah secara lebih profesional, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi, serta prasarana dan sarana penunjang lainnya.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja dan target strategis, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu aktor penting dalam penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

2.6.1. Peran Strategis BUMD dalam Mendukung Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur

BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai bentuk kontribusi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah

BUMD dapat dilibatkan sebagai pelaksana teknis atau mitra kerja sama dalam pembangunan infrastruktur strategis daerah, seperti pembangunan kawasan industri, jaringan jalan kawasan khusus, atau penyediaan utilitas publik. Misalnya, melalui skema *penugasan khusus*, BUMD dapat melaksanakan pembangunan fasilitas pendukung kawasan ekonomi yang menjadi prioritas daerah.

2. Pemeliharaan Infrastruktur

Beberapa BUMD menyediakan jasa pemeliharaan jalan, jembatan, atau pengelolaan lampu penerangan jalan umum (PJU). Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjalin kerja sama operasional (KSO) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, maupun darurat secara lebih efisien.

3. Dukungan Teknis dan Operasional

BUMD yang memiliki unit usaha konstruksi atau laboratorium bahan bangunan dapat memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti pengujian kualitas material konstruksi, penyediaan alat berat, hingga pelaksanaan pelatihan teknis.

2.6.2. Model Kolaborasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dan BUMD

Kolaborasi antara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dan BUMD dilaksanakan dalam beberapa bentuk:

1. Penugasan Khusus oleh Kepala Daerah kepada BUMD untuk pelaksanaan pembangunan prasarana publik tertentu.
2. Kerja Sama Operasional (KSO) dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.
3. Kemitraan Proyek Strategis melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) di mana BUMD menjadi pelaksana bersama mitra swasta.
4. Kolaborasi Perencanaan dan Monitoring, di mana BUMD dilibatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED), survei teknis, dan pelaporan proyek.

2.6.3. Dampak Dukungan BUMD terhadap Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur

Dengan adanya keterlibatan BUMD, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat:

1. Meningkatkan pencapaian indikator kinerja pelayanan infrastruktur dasar, seperti persentase jalan mantap, panjang jaringan irigasi berfungsi, dan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, khususnya dalam kegiatan konstruksi dan pemeliharaan rutin.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan APBD melalui pemanfaatan skema pembiayaan alternatif.
4. Mendorong pencapaian target pembangunan infrastruktur strategis sesuai dengan arah kebijakan RPJMD.

2.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur berperan aktif dalam menjalin dan melaksanakan kerja sama daerah, baik antar-daerah, dengan pihak ketiga, maupun lintas sektor, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan sebagai strategi untuk:

- Mengoptimalkan sumber daya yang terbatas
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan infrastruktur
- Mendorong pembangunan lintas wilayah atau kawasan
- Memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang tidak dapat ditangani sendiri oleh satu daerah

2.7.1. Jenis Kerja Sama Daerah

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama daerah pada beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Kerja Sama Antar-Daerah (KAD)

Merupakan kerja sama antara dua atau lebih pemerintah daerah dalam rangka pelayanan infrastruktur yang bersifat lintas wilayah administratif, seperti:

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan penghubung antar-kabupaten/kota
- Pengelolaan jaringan irigasi lintas wilayah
- Pengendalian banjir dan sistem drainase kawasan strategis bersama

Kerja sama antar daerah dilaksanakan untuk menjamin keterpaduan sistem infrastruktur, efisiensi biaya, serta penyelesaian masalah bersama.

2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KDPK)

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti:

- BUMN/BUMD dalam pelaksanaan proyek infrastruktur strategis.
- Swasta/lembaga donor melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
- Perguruan tinggi atau lembaga riset untuk pengembangan kajian teknis, masterplan, atau penerapan teknologi konstruksi.

3. Kerja Sama Lintas Pemerintah

Meliputi kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga, misalnya:

- Pelaksanaan program dari Kementerian PUPR (Dana DAK, Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Program Penguatan Jalan Daerah, dll).
- Sinkronisasi rencana tata ruang antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTR Nasional atau RTRW Provinsi.

2.7.2. Tanggung Jawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Kerja Sama Daerah

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur bertanggung jawab dalam:

1. Identifikasi kebutuhan kerja sama teknis dan infrastruktur yang memerlukan keterlibatan pihak luar.
2. Penyusunan dokumen kerja sama (nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, studi kelayakan teknis).
3. Koordinasi antar-pihak untuk pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama.
4. Integrasi program kerja sama ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan Renstra PD).

2.7.3. Manfaat Kerja Sama Daerah bagi Kinerja Perangkat Daerah

Melalui kerja sama daerah, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh beberapa manfaat strategis dalam pencapaian kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan capaian indikator pelayanan infrastruktur, seperti konektivitas jalan, irigasi, dan drainase.

2. Mempercepat penyelesaian proyek-proyek besar yang tidak dapat ditangani dengan APBD tunggal.
3. Mengatasi isu-isu lintas batas wilayah, seperti banjir kawasan atau keterbatasan suplai air baku.
4. Mengembangkan inovasi dalam pembangunan infrastruktur melalui sinergi dengan swasta dan akademisi.

2.8. Identifikasi Masalah Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Masalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.10

Identifikasi Masalah

Urusan	Indikator Kinerja OPD	Target Indikator Tahun 2024	Capaian Indikator Tahun 2024	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Upaya
1. Urusan Bidang Pekerjaan Umum							
Bidang Sumber Daya Air							
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	31,53	32	Tingginya kondisi rusak berat saluran primer dan sekunder pada daerah irigasi rawa	1. Minimnya inventarisasi aset irigasi rawa yang sudah terbangun 2. minimnya pemberdayaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia selaku pengelola Daerah Irigasi 3. Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam melaksanakan program pengelolaan sumber daya air	1. Terbatasnya alat pendukung dan akses perangkat keras yang terdiri dari komputer beserta perlengkapannya (GPS, kamera Digital) 2. Belum meratanya pemahaman dalam menggunakan aplikasi untuk mendukung kinerja di lapangan	Menurunkan kondisi rusak berat saluran primer dan sekunder pada daerah irigasi rawa 1. melakukan updating inventarisasi data kelapangan 2. melakukan bimbingan teknis/sosialisasi terkait pengelolaan Sumber Daa Air 3. memberikan alokasi dana yang cukup dalam melaksanakan program pengelolaan sumber daya air rutin dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa
Bidang Bina Marga							
	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	54,22	61,14	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana dan prasarana jalan dan jembatan	Masih terdapat Jalan dalam kondisi rusak, rusak sedang, rusak berat.	Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur jalan, karena banyaknya ruas jalan yang tersebar	Membuat master plan sistem jaringan jalan kabupaten yang terbaru

Urusan	Indikator Kinerja OPD	Target Indikator Tahun 2024	Capaian Indikator Tahun 2024	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Upaya
						Pertumbuhan lalu lintas yang tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur, sehingga tidak tercapai umur rencana jalan.	Perencanaan infrastruktur yang terintegrasi dengan RDTR Kabupaten
						Sulitnya akses perbaikan untuk daerah yang terisolasi/terpencil.	Penggunaan metode konstruksi yang adaptif dan partisipasi dari pihak swasta (jika diperlukan)
					Masih terdapat jembatan dengan kondisi rusak, rusak sedang, rusak berat.	Kondisi geografis dan topografi sehingga wilayah memiliki banyak sungai, rawa dan daerah banjir	Penggunaan teknologi konstruksi jembatan yang tepat
						Jembatan lama sudah tidak layak pakai dan masih terdapat jembatan yang lebarnya kurang dari 5,5 m atau lebih rendah dari existing jalan.	Melakukan inspeksi dan penilaian teknis agar menjaga keselamatan pengguna jembatan untuk dilakukan rehabilitasi atau penguatan struktur dan pembangunan jembatan baru
						Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merawat infrastruktur jalan dan jembatan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga aset negara, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan/pelaporan apabila terjadi kondisi yang kurang baik dilapangan.
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan			Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sistem drainase	Terjadinya daerah rawan banjir dan genangan	Kapasitas aliran tidak mencukupi dimana volume saluran terlalu kecil dibanding debit air hujan aktual	Membuat master plan sistem drainase dan perbaikan struktur saluran

Urusan	Indikator Kinerja OPD	Target Indikator Tahun 2024	Capaian Indikator Tahun 2024	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Upaya
	aliran air tidak tersumbat					Adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran	Normalisasi saluran (pengerukan berkala) dan pembangunan saringan atau penangkap lumpur
						Terjadinya daerah rawan banjir karena tertutupnya street inlet	Pemeliharaan rutin dan berkala serta perlunya edukasi dan kesadaran masyarakat sekitar
						Pengalihan fungsi lahan dari kondisi alami menjadi fungsi komersil	Penegakan aturan Tata Ruang dan Penerapan infrastruktur hijau (mengembalikan kawasan ruang terbuka hijau, membuat sumur resapan, biofori, dll)
Bidang Bina Konstruksi							
	Jumlah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi yang bersertifikasi	30 orang	30 orang			Kurangnya kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi pada bidang terkait konstruksi	
	Jumlah Sarana Prasarana dan Informasi yang dapat dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota	Kurangnya penyampaian informasi jasa konstruksi	Kurangnya sarana dan prasarana terkait informasi bidang jasa konstruksi	

Urusan	Indikator Kinerja OPD	Target Indikator Tahun 2024	Capaian Indikator Tahun 2024	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Upaya
2. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Persentase terlaksananya pengembangan perumahan	19,36	9,14	Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat	Minimnya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1. menurunnya daya beli perumahan 2. tingginya harga tanah di kotim 3. kurangnya koordinasi pengembang perumahan 4. kurang optimalnya pelayanan perijinan perumahan	1. meningkatkan fasilitas dan kualitas perumahan seperti sarana dan prasarana yang baik (penyediaan air bersih, sanitasi yg layak dll) 2. penyesuaian harga perumahan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 3. meningkatkan komunikasi secara reguler antara pengembang perumahan dan tim lainnya sehingga informasi akan peran dan tanggungjawab menjadi jelas 4. lebih memberikan kemudahan dalam perizinan pembangunan perumahan
	Persentase terlaksananya kawasan permukiman	33,75	34,09	Meningkatnya jumlah backlog perumahan dan permukiman	Belum optimal nya pemenuhan kawasan permukiman di perkotaan	banyaknya pasangan yang menikah, tapi tidak memiliki rumah sehingga masih menumpang pada orang tua/keluarganya	1. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 2. Renovasi RTLH/Pembangunan Baru bagi MBR

Urusan	Indikator Kinerja OPD	Target Indikator Tahun 2024	Capaian Indikator Tahun 2024	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Upaya
	Presentase terlaksananya Cakupan Permukiman Yang Tertata	52,91	53,89	Rendahnya cakupan layanan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Belum optimalnya cakupan layanan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1. kurangnya penganggaran terkait program perumahan dan kawasan 2. meningkatnya jumlah pemukiman kumuh liar/dipinggir sungai	1. Melengkapi Persyaratan/ <i>Readiness Criteria</i> untuk mendapatkan bantuan Pengentasan Kumuh Perkotaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Melaksanakan Penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Bantaran Sungai
	Persentase terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	31,53	2.88	Rendahnya cakupan layanan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Belum optimalnya cakupan layanan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	1. rendahnya kesadaran pengembang perumahan untuk menyerahkan psu perumahan 2. belum optimalnya tim verifikasi psu kab. kotim	1. Sosialisasi rutin untuk menjelaskan kewajiban mereka dalam penyerahan PSU Perumahan 2. melakukan peningkatan edukasi dan pelatihan guna mengoptimalkan kemampuan tim verifikasi 3. Mebuat Peraturan Daerah terkait dengan Serah Terima PSU
3. Urusan Bidang Lingkungan Hidup							
UPTD							
	Persentase telaksananya RTH Publik	0,76	0,76	1. Rendahnya SDM dalam pengelolaan RTH 2. Diperlukan Kebersamaan Pemerintah, Badan Usaha dan Masyarakat dalam Mengelola/Menjaga RTH.	Rendahnya peran serta Masyarakat dalam menjaga kebersihan di RTH Publik.	1. Tidak Memiliki Data (terutama Peta RTH) 2. Terbatasnya ketersediaan Anggaran untuk Sarana dan Prasana RTH	1. Mensosialisasi Kepada Masyarakat Perda Tentang Pengelolaan RTH No.3 Thn 2004 2. Melakukan Pembersihan/Perawatan RTH dalam kota serta melakukan Penanaman Tanaman Hias dan tanaman penghijau.

2.9. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.9.1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Air

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sumber Daya Air, sebagai berikut:

- Pengelolaan saluran primer, sekunder dan tersier perlu lebih terpadu dan konseptual saling sinergi agar fungsi sumber daya air dapat dipertahankan baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga meminimalkan biaya pemeliharaan dan operasional.
- Kurang optimalnya pemeliharaan secara swadaya oleh pengguna saluran.
- Penanganan pemeliharaan saluran yang dilakukan hanya secara parsial/sebagian tidak sebanding dengan banyak dan panjangnya saluran yang ada dan tersebar.

2.9.2. Permasalahan Bidang Bina Marga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bina Marga, sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas muatan dan dimensi angkutan barang yang mengakibatkan cepat rusaknya prasarana jalan serta terlampaunya rencana umur jalan.
- Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi tidak mantap masih belum banyak mengalami perubahan.

2.9.3. Permasalahan Bidang Bina Konstruksi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bidang Bina Konstruksi, sebagai berikut:

- Peralatan pengujian/laboratorium banyak yang sudah tua sehingga perlu kalibrasi setiap tahun.
- Banyak alat berat yang sudah melampaui masa umur ekonomis.

2.9.4. Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- Regulasi mengenai pembangunan, pengelolaan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum disosialisasikan.
- Masih tinggi jumlah rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2.9.5. Permasalahan UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan Drainase dan Pertamanan.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase dan Pertamanan sebagai berikut:

- Agar diadakan sosialisasi kepada Badan Usaha dan Masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Perlu diambil kebijakan yang terkoordinir antara SKPD terkait dalam hal pengelolaan RTH.
- Terbatasnya ketersediaan Anggaran untuk Pengelolaan RTH.
- Angkutan barang yang melebihi tonase dalam jumlah banyak.
- Sulit mendapat material jembatan terutama kayu ulin.
- Semua armada pick up, truk, truk tangki, dan lain-lain yang digunakan untuk pemeliharaan umurnya sudah tua dan diperlukan armada baru lagi untuk meningkatkan faktor keselamatan di jalan.

2.10. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-Isu strategis merupakan tantangan yang harus dijawab untuk terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Kabupaten yang Mandiri, Maju dan Sejahtera untuk semua, dimana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah menyangkut masalah infrastruktur dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Ada beberapa gambaran isu strategis, diantaranya sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

- Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi.
- Pada titik-titik tertentu, saluran sekunder belum dilengkapi bangunan pelengkap, seperti pintu air atau tabat, sehingga pengelolaan air menjadi belum optimal, dan berdampak pada kelebihan air pada saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau.

2. Bidang Bina Marga

- Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik.
- Tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan/jembatan pada semua kecamatan.
- Belum semua desa terhubung akses jalan darat.
- Masih banyaknya truk angkutan atau truk CPO yang membawa muatan melebihi tonase beban jalan yang diperbolehkan.

3. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Regulasi mengenai pembangunan, pengelolaan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum disosialisasikan
- Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

4. Bidang Jasa Konstruksi dan Pengendalian

- Belum optimalnya pelayanan pada bagian laboratorium/pengujian dan alat berat.

5. UPTD Pemeliharaan Jalan, Drainase dan Pertamanan

- Banyaknya ruas jalan kota yang kondisinya rusak/rusak berat.
- Masih adanya drainase dalam kondisi kurang baik/pembuangan air tersumbat.
- Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan.

Identifikasi isu-isu strategis didasarkan pada hasil pengisian Tabel 2.11 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Banyak jaringan irigasi terutama yang dikelola oleh daerah mengalami kerusakan baik ringan maupun berat.	Pembangunan irigasi jika tidak direncanakan dapat menyebabkan pencemaran air akibat limpasan pupuk dan pestisida dari lahan pertanian yang diairi, selain itu pola aliran air juga dapat mempengaruhi kualitas air sungai dan sumber lainnya.	Diperlukan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan termasuk pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal.	Sebagian besar jaringan irigasi di Indonesia mengalami kerusakan, seperti saluran yang bocor atau tersumbat, yang mengurangi efektifitas sistem irigasi.	Pengelolaan irigasi yang baik memerlukan kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi.	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi menyebabkan kerusakan semakin parah dan mengurangi efektifitas sistem irigasi.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terbatasnya anggaran dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.	Rendahnya konektivitas dan aksesibilitas	Pembangunan jalan yang tidak merata sehingga dapat menciptakan kesenjangan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil	Diperlukan database dan sistem informasi yang baik untuk perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk data kondisi jalan, jembatan, dan sumber daya terkait	Pembangunan jalan harus diikuti dengan perencanaan, pemeliharaan, dan perawatan yang baik agar jalan tetap berfungsi optimal dan umur pakainya lebih panjang	Banyak ruas jalan terutama di wilayah kecamatan dan daerah pedesaan masih dalam kondisi rusak atau belum beraspal, menghambat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masih banyak rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dan permukiman kumuh yang perlu ditangani. Juga rendahnya tingkat serah terima aset PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, yang berdampak pada kualitas lingkungan.	Permukiman kumuh masih perlu ditangani, termasuk upaya mencapai target penanganan kumuh, juga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung perumahan dan permukiman yang layak huni.	Perumahan kumuh sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik serta kondisi bangunan yang tidak layak huni, juga infrastruktur yang tidak memadai, seperti sistem drainase yang buruk, yang dapat menyebabkan banjir dan genangan air di kawasan permukiman.	Banyak permukiman yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti sistem drainase yang baik, sanitasi, dan pengelolaan sampah.	Permukiman yang tidak terencana dengan baik sering kali kekurangan akses terhadap sanitasi yang layak dan air bersih, yang dapat membahayakan kesehatan penduduk.	Masih banyak rumah yang kondisinya tidak layak huni, baik dari segi konstruksi maupun fasilitas yang tersedia, serta banyak perumahan baru yang dibangun tanpa memperhatikan ketersediaan PSU yang memadai, seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

3.1.1 Tujuan Renstra

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. Tujuan tersebut selaras dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029, yaitu: “Terwujudnya penciptaan nilai tambah perekonomian Kotawaringin Timur, Terwujudnya pembangunan kewilayahan, dan Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang

berkualitas dan ramah lingkungan”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat tercapai.

3.1.2 Sasaran Renstra

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan sasaran strategi "Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas". Tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik *Logical Framework* (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan (01)	Tujuan (02)	Sasaran (03)	Indikator (04)	Base line 2024 (05)	Target Tahun						Ket. (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
- Meningkatkan kualitas pembangunan kewilayahan - Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana dasar - Menjadikan Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	0	76,70	77,10	77,60	78,10	78,60	79,10	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persentase)	31,53	31,53	33,03	34,53	36,03	37,53	39,03	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	61,14	61,14	62,17	63,25	64,34	65,45	66,61	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Skor)	67,03	71,00	71,26	71,53	71,79	72,05	72,05	
		Menjadikan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	51,18	51,18	55	59,6	65	70	70	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut. Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

3.2 Strategi Renstra

Strategi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis

dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur secara efektif dan berkelanjutan melalui Penahapan Renstra yang di sajikan pada Tabel 3.4. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menyampaikan usulan program, kegiatan dan anggaran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait jaringan irigasi, infrastruktur jalan, dan perumahan dan kawasan permukiman	Menyampaikan usulan program, kegiatan dan anggaran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait jaringan irigasi, infrastruktur jalan, dan perumahan dan kawasan permukiman	Menyampaikan usulan program, kegiatan dan anggaran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait jaringan irigasi, infrastruktur jalan, dan perumahan dan kawasan permukiman	Menyampaikan usulan program, kegiatan dan anggaran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait jaringan irigasi, infrastruktur jalan, dan perumahan dan kawasan permukiman	Menyampaikan usulan program, kegiatan dan anggaran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait jaringan irigasi, infrastruktur jalan, dan perumahan dan kawasan permukiman
Melaksanakan program dan kegiatan yang anggarannya sudah tersedia	Melaksanakan program dan kegiatan yang anggarannya sudah tersedia	Melaksanakan program dan kegiatan yang anggarannya sudah tersedia	Melaksanakan program dan kegiatan yang anggarannya sudah tersedia	Melaksanakan program dan kegiatan yang anggarannya sudah tersedia

3.3 Arah Kebijakan Renstra

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :Sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditampilkan pada bab ini adalah sasaran perangkat daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah periode tahun 2025-2029.

3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

Adapun Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

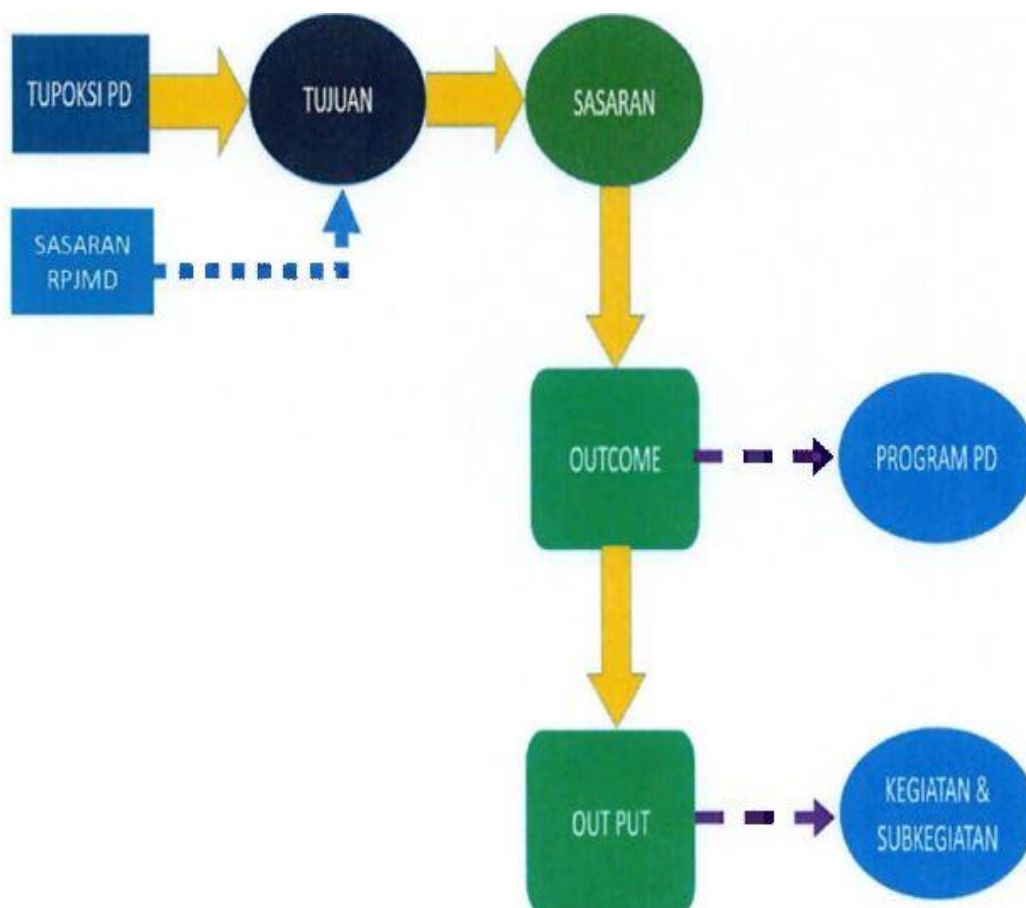
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mewujudkan infrastruktur Kabupaten Kotawaringin Timur yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan inflastrukturberwawasan lingkungan	Peningkatan akses masyarakat terhadap irigasi	
2	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan	
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Peningkatan Aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	
4	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Peningkatan kompetensi tenaga konstruksi	
5	Bidang Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman		Peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	
6	Bidang Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman		Peningkatan kualitas kawasan permukiman	
7	Bidang Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman		Peningkatan penyediaan PSU permukiman	

IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SOPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Adapun kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Sumber : INMEN No. 2 Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Bahan/Material
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan : 1. Pengadaan Alat Besar
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi

2. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendalian Banjir

- b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

Sub kegiatan : 1. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

3. Program Penyelenggaraan Jalan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : 1. Rekonstruksi Jalan

2. Pemeliharaan Rutin Jalan

3. Penggantian Jembatan

4. Pemeliharaan Rutin Jembatan

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- a. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : 1. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

2. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

3. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

6. Program Pengembangan Permukiman

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : 1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Perumahan

- a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : 1. Pembangunan Rumah khusus Beserta PSU Bagi Korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Pada Relokasi Program Kabupaten/Kota

8. Program Kawasan Permukiman

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub kegiatan : 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
3. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- b. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : 1. Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub kegiatan : 1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Target masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam Tabel 4.2 dan 4.3 sedangkan untuk mendukung program prioritas Pembangunan Daerah ada pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan - Menjadikan Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi - Meningkatnya kualitas penyediaan sarana dan prasarana dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persentase)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Jumlah bangunan pelengkap irigasi/pengendalian banjir yang memenuhi keperluan daerah terdampak	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase yang dikelola dan dikembangkan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)		
					Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Jumlah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Jumlah Sarana Prasarana dan Informasi yang dapat dilayani	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
				Jumlah Badan Usaha Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
					Persentase terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
			Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Skor)		
		Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Skor)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Terpenuhinya gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Menjadikan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi yang bersertifikasi	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
					Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Jumlah Sarana Prasarana dan Informasi yang dapat dilayani	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
				Jumlah Badan Usaha Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Persentase terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
					Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Persentase terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
					Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Persentase terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				142.753.082.193		148.354.663.146		151.834.663.146		153.574.663.146		161.248.442.988	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.671.155.046		23.171.155.046		23.533.164.184		24.013.164.184		24.948.025.308	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Skor)	67,03	71,26	22.671.155.046	71,53	23.171.155.046	71,79	23.533.164.184	72,05	24.013.164.184	72,05	24.948.025.308	
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.905.046.958		10.123.497.386		10.281.659.486		10.491.371.894		10.899.813.515	
Terpenuhinya gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	92	92	9.905.046.958	92	10.123.497.386	92	10.281.659.486	92	10.491.371.894	92	10.899.813.515	
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.905.046.958		10.123.497.386		10.281.659.486		10.491.371.894		10.899.813.515	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	92	92	9.905.046.958	92	10.123.497.386	92	10.281.659.486	92	10.491.371.894	92	10.899.813.515	
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				398.335.344		407.120.413		413.480.964		421.914.631		438.340.271	
Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3	3	398.335.344	3	407.120.413	3	413.480.964	3	421.914.631	3	438.340.271	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15		15		15		15				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	92	92		92		92		92				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12	12		12		12		12				
1.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				37.193.344		38.013.623		38.607.520		39.394.988		40.928.682	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3	3	37.193.344	3	38.013.623	3	38.607.520	3	39.394.988	3	40.928.682	
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				95.810.000		97.923.037		99.452.915		101.481.431		105.432.224	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	92	92	95.810.000	92	97.923.037	92	99.452.915	92	101.481.431	92	105.432.224	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				143.644.000		146.811.990		149.105.673		152.146.944		158.070.206	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15	143.644.000	15	146.811.990	15	149.105.673	15	152.146.944	15	158.070.206	
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				121.688.000		124.371.763		126.314.856		128.891.268		133.909.159	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12	12	121.688.000	12	124.371.763	12	126.314.856	12	128.891.268	12	133.909.159	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.106.223.550		2.152.675.163		2.186.306.983		2.230.900.535		2.317.752.154	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	2.106.223.550	12	2.152.675.163	12	2.186.306.983	12	2.230.900.535	12	2.317.752.154	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	200	200		200		200		200				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2				
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	140	140		140		140		140				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10.850	10.850		10.850		10.850		10.850				
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				259.656.150		265.382.725		269.528.870		275.026.383		285.733.488	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	259.656.150	12	265.382.725	12	269.528.870	12	275.026.383	12	285.733.488	
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				605.700.000		619.058.384		628.730.099		641.554.147		666.530.616	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	605.700.000	2	619.058.384	2	628.730.099	2	641.554.147	2	666.530.616	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				115.770.000		118.323.244		120.171.840		122.622.955		127.396.813	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	200	200	115.770.000	200	118.323.244	200	120.171.840	200	122.622.955	200	127.396.813	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				51.840.000		52.983.303		53.811.075		54.908.646		57.046.305	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10.850	10.850	51.840.000	10.850	52.983.303	10.850	53.811.075	10.850	54.908.646	10.850	57.046.305	
1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				98.611.400		100.786.220		102.360.831		104.448.659		108.514.970	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3	3	98.611.400	3	100.786.220	3	102.360.831	3	104.448.659	3	108.514.970	
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				122.200.000		124.895.054		126.846.323		129.433.576		134.472.579	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	122.200.000	4	124.895.054	4	126.846.323	4	129.433.576	4	134.472.579	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				852.446.000		871.246.233		884.857.945		902.906.169		938.057.383	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	140	140	852.446.000	140	871.246.233	140	884.857.945	140	902.906.169	140	938.057.383	
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				242.280.300		247.623.660		251.492.351		256.621.977		266.612.576	
Kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	242.280.300	2	247.623.660	2	251.492.351	2	256.621.977	2	266.612.576	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				194.840.300		199.137.397		202.248.574		206.373.787		214.408.164	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	194.840.300	2	199.137.397	2	202.248.574	2	206.373.787	2	214.408.164	
1.03.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.440.000		48.486.263		49.243.777		50.248.190		52.204.412	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	47.440.000	2	48.486.263	2	49.243.777	2	50.248.190	2	52.204.412	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.693.178.894		8.884.902.229		9.023.713.427		9.207.767.828		9.566.237.213	
kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.693.178.894	12	8.884.902.229	12	9.023.713.427	12	9.207.767.828	12	9.566.237.213	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	4	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8				8				8		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13.200.000		13.491.119		13.701.894		13.981.368		14.525.680	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	13.200.000	12	13.491.119	12	13.701.894	12	13.981.368	12	14.525.680	
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				349.266.000		356.968.872		362.545.892		369.940.649		384.342.879	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	349.266.000	4	356.968.872	4	362.545.892	4	369.940.649	4	384.342.879	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.330.712.894		8.514.442.238		8.647.465.641		8.823.845.811		9.167.368.654	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	8.330.712.894	8	8.514.442.238	8	8.647.465.641	8	8.823.845.811	8	9.167.368.654	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.326.090.000		1.355.336.195		1.376.510.973		1.404.587.319		1.459.269.579	
Kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	1.326.090.000	25	1.355.336.195	25	1.376.510.973	25	1.404.587.319	25	1.459.269.579	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	16				16				16		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	32	32				32				32		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12				12				12		
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.490.000		43.427.094		44.105.567		45.005.177		46.757.282	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	42.490.000	25	43.427.094	25	44.105.567	25	45.005.177	25	46.757.282	
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				696.080.000		711.431.666		722.546.553		737.284.152		765.987.504	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	32	32	696.080.000	32	711.431.666	32	722.546.553	32	737.284.152	32	765.987.504	
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				303.576.000		310.271.204		315.118.653		321.546.049		334.064.220	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	16	303.576.000	16	310.271.204	16	315.118.653	16	321.546.049	16	334.064.220	
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				283.944.000		290.206.231		294.740.200		300.751.941		312.460.573	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	283.944.000	12	290.206.231	12	294.740.200	12	300.751.941	12	312.460.573	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				20.702.019.769		21.167.938.171		22.687.938.171		22.947.938.171		24.094.594.929	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persentase)	31,53	33,03	20.702.019.769	34,53	21.167.938.171	36,03	22.687.938.171	37,53	22.947.938.171	39,03	24.094.594.929	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				302.019.769		767.938.171		902.019.769		902.019.769		952.019.769	
Jumlah bangunan pelengkap irigasi/pengendalian banjir yang memenuhi keperluan daerah terdampak	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1	1	302.019.769	1	767.938.171	1	902.019.769	1	902.019.769	2	952.019.769	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				0		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	1	500.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	
1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				302.019.769		267.938.171		302.019.769		302.019.769		352.019.769	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1	1	302.019.769	1	267.938.171	1	302.019.769	1	302.019.769	2	352.019.769	
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.400.000.000		20.400.000.000		21.785.918.402		22.045.918.402		23.142.575.160	
Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	112,5	112,5	20.400.000.000	112,5	20.400.000.000	115	21.785.918.402	120	22.045.918.402	120	23.142.575.160	
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	2	2		2		2		2		2		
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	35	35		35		49		42		56		
1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	2	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	
1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa				18.000.000.000		18.000.000.000		18.585.918.402		19.245.918.402		19.542.575.160	
Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	112,5	112,5	18.000.000.000	112,5	18.000.000.000	115	18.585.918.402	120	19.245.918.402	120	19.542.575.160	
1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				2.000.000.000		2.000.000.000		2.800.000.000		2.400.000.000		3.200.000.000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	35	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	49	2.800.000.000	42	2.400.000.000	56	3.200.000.000	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	30	30,42	2.000.000.000	30,84	2.000.000.000	31,26	2.000.000.000	31,68	2.000.000.000	32,1	2.000.000.000	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Persentase yang dikelola dan dikembangkan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	500	500	2.000.000.000	500	2.000.000.000	500	2.000.000.000	500	2.000.000.000	500	2.000.000.000	
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	500	500		500		500		500		500		
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	500	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	500	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				95.746.349.626		100.310.343.916		101.868.334.778		102.848.334.778		108.352.392.372	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	61,14	62,17	95.746.349.626	63,25	100.310.343.916	64,34	101.868.334.778	65,45	102.848.334.778	66,61	108.352.392.372	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				95.746.349.626		100.310.343.916		101.868.334.778		102.848.334.778		108.352.392.372	
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	14	15,78	95.746.349.626	17,79	100.310.343.916	20,02	101.868.334.778	22,47	102.848.334.778	25,15	108.352.392.372	
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	5	5,25		5,5		5,75		6		6,25		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	27,5	27,5		30		32,5		35		37,5		
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	2.024,06	2.024,06		2.024,06		2.024,06		2.024,06		2.024,06		
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	3	3,5		3,6		3,7		3,8		3,9		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	21	21		22		23		24		25		
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	20,5	20,5		21		21,5		22		22,5		
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	52,56	52,56		53,98		55,4		56,82		58,24		
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	15	15,2		15,4		15,6		15,8		16		
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.237,51	1.258,35		1.280,26		1.302,38		1.324,68		1.348,27		
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	36	36		37		38		39		40		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	20,17	20,17		21,23		22,32		23,44		24,58		
	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan						500.000.000				500.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	2.024,06	2.024,06	500.000.000	2.024,06	500.000.000	2.024,06	500.000.000	2.024,06	500.000.000	2.024,06	500.000.000	
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				8.000.000.000		8.200.000.000		8.400.000.000		8.600.000.000		8.800.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	20,17	20,17	8.000.000.000	21,23	8.200.000.000	22,32	8.400.000.000	23,44	8.600.000.000	24,58	8.800.000.000	
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	21	21	1.000.000.000	22	1.250.000.000	23	1.500.000.000	24	1.750.000.000	25	2.000.000.000	
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				5.000.000.000		5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	36	36	5.000.000.000	37	5.500.000.000	38	6.000.000.000	39	6.500.000.000	40	7.000.000.000	
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				7.000.000.000		7.750.000.000		8.500.000.000		9.250.000.000		10.000.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	27,5	27,5	7.000.000.000	30	7.750.000.000	32,5	8.500.000.000	35	9.250.000.000	37,5	10.000.000.000	
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				4.000.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000	
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	52,56	52,56	4.000.000.000	53,98	4.000.000.000	55,4	4.500.000.000	56,82	4.500.000.000	58,24	4.600.000.000	
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	20,5	20,5	600.000.000	21	700.000.000	21,5	800.000.000	22	900.000.000	22,5	1.000.000.000	
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				66.796.349.626		69.210.343.916		68.118.334.778		66.948.334.778		70.202.392.372	
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.237,51	1.258,35	66.796.349.626	1.280,26	69.210.343.916	1.302,38	68.118.334.778	1.324,68	66.948.334.778	1.348,27	70.202.392.372	
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	3	3,5	450.000.000	3,6	450.000.000	3,7	450.000.000	3,8	450.000.000	3,9	450.000.000	
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000	
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	14	15,78	400.000.000	17,79	450.000.000	20,02	500.000.000	22,47	550.000.000	25,15	600.000.000	
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				500.000.000		700.000.000		900.000.000		1.100.000.000		1.300.000.000	
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	5	5,25	500.000.000	5,5	700.000.000	5,75	900.000.000	6	1.100.000.000	6,25	1.300.000.000	
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				1.500.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	15	15,2	1.500.000.000	15,4	1.600.000.000	15,6	1.700.000.000	15,8	1.800.000.000	16	1.900.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.633.557.752		1.705.226.013		1.745.226.013		1.765.226.013		1.853.430.379	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	120	120	1.633.557.752	120	1.705.226.013	150	1.745.226.013	180	1.765.226.013	180	1.853.430.379	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				725.000.000		755.000.000		765.000.000		775.000.000		810.000.000	
Jumlah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	120	120	725.000.000	120	755.000.000	150	765.000.000	150	775.000.000	180	810.000.000	
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	120	120		120		150		150		180		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				500.000.000		525.000.000		530.000.000		535.000.000		545.000.000	
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	120	120	500.000.000	120	525.000.000	150	530.000.000	150	535.000.000	180	545.000.000	
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				225.000.000		230.000.000		235.000.000		240.000.000		265.000.000	
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	120	120	225.000.000	120	230.000.000	150	235.000.000	150	240.000.000	180	265.000.000	
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				558.557.752		580.226.013		600.226.013		609.226.013		643.430.379	
Jumlah Sarana Prasarana dan Informasi yang dapat dilayani	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	558.557.752	1	580.226.013	1	600.226.013	1	609.226.013	1	643.430.379	
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1	1		1		0		0		0		
	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	4		4		4		4		4		
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				233.557.752		235.226.013		0		0		0	
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1	1	233.557.752	1	235.226.013	0	0	0	0	0	0	
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				75.000.000		80.000.000		165.075.337		168.742.004		177.810.126	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	165.075.337	1	168.742.004	1	177.810.126	
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				100.000.000		110.000.000		195.075.338		198.742.005		202.810.127	
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	4	100.000.000	4	110.000.000	4	195.075.338	4	198.742.005	4	202.810.127	
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				150.000.000		155.000.000		240.075.338		241.742.004		262.810.126	
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	150.000.000	1	155.000.000	1	240.075.338	1	241.742.004	1	262.810.126	
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				350.000.000		370.000.000		380.000.000		381.000.000		400.000.000	
Jumlah Badan Usaha Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1	1	350.000.000	1	370.000.000	1	380.000.000	1	381.000.000	1	400.000.000	
	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		0		0		0		0		
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	2	4		4		4		4		4		
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				100.000.000		260.000.000		267.500.000		268.000.000		282.500.000	
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1	1	100.000.000	1	260.000.000	1	267.500.000	1	268.000.000	1	282.500.000	
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				100.000.000		110.000.000		112.500.000		113.000.000		117.500.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	2	4	100.000.000	4	110.000.000	4	112.500.000	4	113.000.000	4	117.500.000	
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				150.000.000		0		0		0		0	
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				18.969.135.273		20.462.712.157		20.942.712.157		21.182.712.157		22.241.164.549	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				2.679.000.000		2.680.000.000		2.731.000.000		2.732.000.000		2.783.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	3,3	3,3	2.679.000.000	3,58	2.680.000.000	3,9	2.731.000.000	4,2	2.732.000.000	4,2	2.783.000.000	
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	
Persentase terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1				
1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				2.675.000.000		2.675.000.000		2.725.000.000		2.725.000.000		2.775.000.000	
Persentase terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	51	51	2.675.000.000	51	2.675.000.000	51	2.725.000.000	51	2.725.000.000	51	2.775.000.000	
	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1	1				1				1		
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2	2				2				3		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000	
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	4	200.000.000	
1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	51	51	2.550.000.000	51	2.550.000.000	51	2.550.000.000	51	2.550.000.000	51	2.550.000.000	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.303.000.000		2.603.500.000		3.104.000.000		3.104.500.000		3.285.000.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	16,5	16,5	2.303.000.000	17,88	2.603.500.000	19,5	3.104.000.000	21	3.104.500.000	21	3.285.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				2.303.000.000		2.603.500.000		3.104.000.000		3.104.500.000		3.285.000.000	
Persentase terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	30	30	2.303.000.000	36	2.603.500.000	42	3.104.000.000	42	3.104.500.000	45	3.285.000.000	
	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1	1		1		1		1				
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.500.000.000		1.800.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.280.000.000	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	30	30	1.500.000.000	36	1.800.000.000	42	2.100.000.000	42	2.100.000.000	45	2.280.000.000	
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				800.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				5.000.000.000		6.250.000.000		6.500.000.000		6.900.000.000		7.150.000.000	
Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	11	11	5.000.000.000	11,92	6.250.000.000	13	6.500.000.000	14	6.900.000.000	14	7.150.000.000	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000.000		6.250.000.000		6.500.000.000		6.900.000.000		7.150.000.000	
Persentase terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	50	50	5.000.000.000	70	6.250.000.000	73	6.500.000.000	76	6.900.000.000	78	7.150.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	50	50		55		57		62		65		
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				2.500.000.000		3.500.000.000		3.650.000.000		3.800.000.000		3.900.000.000	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	50	50	2.500.000.000	70	3.500.000.000	73	3.650.000.000	76	3.800.000.000	78	3.900.000.000	
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				2.500.000.000		2.750.000.000		2.850.000.000		3.100.000.000		3.250.000.000	
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	50	50	2.500.000.000	55	2.750.000.000	57	2.850.000.000	62	3.100.000.000	65	3.250.000.000	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				8.987.135.273		8.929.212.157		8.607.712.157		8.446.212.157		9.023.164.549	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	22	22	8.987.135.273	23,84	8.929.212.157	26	8.607.712.157	28	8.446.212.157	28	9.023.164.549	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				8.987.135.273		8.929.212.157		8.607.712.157		8.446.212.157		9.023.164.549	
Persentase terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	8.987.135.273	1	8.929.212.157	1	8.607.712.157	1	8.446.212.157	1	9.023.164.549	
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	21	21		21		20		19		20		
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		701.500.000		750.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	701.500.000	1	750.000.000	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				8.487.135.273		8.429.212.157		8.107.712.157		7.744.712.157		8.273.164.549	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Base-line Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	21	21	8.487.135.273	21	8.429.212.157	20	8.107.712.157	19	7.744.712.157	20	8.273.164.549	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.633.557.752		1.705.226.013		1.745.226.013		1.765.226.013		1.853.430.379	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.633.557.752		1.705.226.013		1.745.226.013		1.765.226.013		1.853.430.379	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0,76	0,76	1.633.557.752	0,76	1.705.226.013	0,76	1.745.226.013	0,76	1.765.226.013	0,76	1.853.430.379	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.633.557.752		1.705.226.013		1.745.226.013		1.765.226.013		1.853.430.379	
Persentase terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2	2	1.633.557.752	2	1.705.226.013	2	1.745.226.013	2	1.765.226.013	4	1.853.430.379	
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0,76	0,76		0,76		0,76		0,76				
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1.598.557.752		1.670.226.013		1.710.226.013		1.730.226.013		1.808.430.379	
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola dalam Pengelolaan Kabupaten/Kota (Ha)	0,76	0,76	1.598.557.752	0,76	1.670.226.013	0,76	1.710.226.013	0,76	1.730.226.013	0,76	1.808.430.379	
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000	
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	4	45.000.000	

Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
			1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
2.	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
3.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
			1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
4.	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket
			1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
			1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
5.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
6.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
7.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
8.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2029. Indikator kinerja akan memberikan gambaran mengenai apakah suatu kegiatan telah berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya Indikator Kinerja ini juga menjadi alat kontrol Perangkat Daerah untuk mewujudkan keberhasilan Visi Misi Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan pada tabel 4.5, tabel 4.6, dan tabel 4.7.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Renstra PD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.1.04.2.11.01.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
2.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	0	76,70	77,10	77,60	78,10	78,60	79,10	
3.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	51,18	51,18	55	59,6	65	70	70	
4.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Skor	67,03	71	71,26	71,53	71,79	72,05	72,05	
5.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	61,14	61,14	62,17	63,25	64,34	65,45	66,61	
6.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	31,53	31,53	33,03	34,53	36,03	37,53	39,03	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Renstra PD

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	positif	Skor	67,03	71,00	71,26	71,53	71,79	72,05	72,05	
3.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	positif	Persentase	30	30	30,42	30,84	31,26	31,68	32,10	
4.	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	positif	Orang	120	120	120	120	150	180	180	
5.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
6.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	16,50	16,50	16,50	17,88	19,50	21,00	21,00	
7.	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	positif	Persentase	22	22	22	23,84	26,00	28	28	
8.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
9.	Persentase RTH	komulatif	Persentase	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Daerah Renstra PD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	0	76,70	77,10	77,60	78,10	78,60	79,10	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	51,18	51,18	55	59,6	65	70	70	
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	31,53	31,53	33,03	34,53	36,03	37,53	39,03	
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	61,14	61,14	62,17	63,25	64,34	65,45	66,61	
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	3,3	3,3	3,3	3,58	3,9	4,2	4,2	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	120	120	120	120	150	180	180	
2	Persentase RTH	Persentase	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	16,50	16,50	16,50	17,88	19,50	21,00	21,00	
4	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	30	30	30,42	30,84	31,26	31,68	32,10	
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	22	22	22	23,84	26,00	28	28	
6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Skor	67,03	71,00	71,26	71,53	71,79	72,05	72,05	

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2029: *"Sejahtera, Bermanfaat, Maju dan Berkelanjutan"*.

HASIL VERIFIKASI
DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Berdasarkan INMEN No. 2 TAHUN 2025)

No	Uraian	Catatan	Tindak Lanjut
	SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA PD	Ada	Sudah ditetapkan dan disampaikan
1	Kelengkapan isi:		
	BAB I PENDAHULUAN		
1.1	LATAR BELAKANG	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	Ada dengan catatan	Tambahkan Peraturan yang berlaku terkait RPJMN dan RPJMD tingkat Provinsi dan Kabupaten
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	Ada	Sudah sesuai INMEN No. 2 Tahun 2025 dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
2.1	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PD	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
	Tabel 2.1 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis PD	Ada	Sudah disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
2.2	SUMBER DAYA PD	Ada dengan catatan	Pastikan kembali terkait status Pegawai ASN yang terbaru (PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu dan Tenaga Kontrak) dan dapat diuraikan ke dalam bentuk tabel
2.3	KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PD	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
2.4	KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PD	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD

No	Uraian	Catatan	Tindak Lanjut
2.5	MITRA PD DALAM PEMBERIAN PELAYANAN	Tidak Ada	Pastikan kembali keberadaan Mitra dalam memberikan layanan seperti pengadaan dan pemeliharaan di Bidang Urusan Pekerjaan Umum
2.6	DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA PD	Tidak Ada	Pastikan kembali dukungan BUMD yang terjalin dalam pencapaian kinerja PD
2.7	KERJA SAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PD	Tidak Ada	Pastikan kembali kerja sama yang terdapat di PD
2.8	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
2.9	ISU STRATEGIS	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		Ada dengan catatan	Penyusunan Subbab dapat mengikuti susunan dalam lembar verifikasi ini
3.1	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD Tabel 3.3 Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
3.2	STRATEGI RENSTRA PD	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
3.3	PENAHAPAN RENSTRA PD Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
3.4	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
3.5	TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Pd	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN			
	Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
	Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD

No	Uraian	Catatan	Tindak Lanjut
	Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD
	Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD	Ada dengan catatan	Judul tabel agar disesuaikan (Indikator Kinerja Utama Renstra PD) tanpa Ranwal atau Ranhir
	Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	Ada	Judul tabel agar disesuaikan (Indikator Kinerja Utama Renstra PD) tanpa Ranwal atau Ranhir
	BAB V PENUTUP		
	Tindak Lanjut Tersusunnya Dokumen	Ada	Sudah ditambahkan dan disusun ke dalam Dokumen Renstra PD

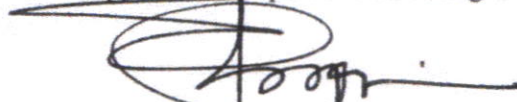
Verifikator:
Penelaah Teknis Kebijakan,



Peggy Fachillah Muslim, S.STP
Penata Muda Tingkat I, III/b
NIP 199711072019081001

Sampit, 18 September 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bapperida Kabupaten Kotawaringin Timur,



Hadi Ihsan, S.T., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 198107092010011015